

## **BAB II**

### **FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN-MUI)**

#### **A. Pengertian Fatwa**

Ajaran Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad saw. Bersifat universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. Ajaran Islam juga berlaku untuk seluruh umat manusia, di manapun mereka berada. Keuniversalaan ajaran Islam membawa konsekuensi komprehensifnya kandungan ajarannya dalam menjawab setiap permasalahan yang muncul dari waktu ke waktu. Sehingga setiap perbuatan dan aktifitas umat manusia, baik yang sudah, sedang, maupun yang akan terjadi telah tercover dalam kandungan ajaran Islam.<sup>1</sup>

Universalitas ajaran Islam bisa dipahami karena Islam di bawa oleh nabi dan rasul terakhir. Nabi Muhammad saw. Yang hidup pada pertengahan abad ke-6 miladiyah, di utus untuk menyampaikan agama Islam, dengan membawa kitab suci Al-Qur'an sebagai sumber pokok ajaran agama Islam. Respons Nabi Muhammad saw. Terhadap suatu masalah, baik melalui perkataan, perbuatan, ataupun pengakuannya menjadi sumber pokok ajaran Islam yang kedua, yang disebut As-Sunnah. Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan dua sumber pokok ajaran Islam yang secara kuantitatif tidak akan bertambah setelah wafatnya nabi Muhammad saw. Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi sumber pokok ajaran Islam dalam menjawab setiap permasalahan yang muncul,

---

<sup>1</sup> Ma'ruf Amin “ *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* “, ( Jakarta : eLSAS Jakarta, 2008 ) h.3

baik ketika nabi masih hidup maupun setelah wafat sampai dengan akhir masa.

Hukum islam sebagaimana disebutkan adalah hukum Allah yang menciptakan alam semesta ini termasuk manusia di dalamnya. Hukumnya pun meliputi semua ciptaan-Nya itu. Hanya ada yang jelas sebagaimana yang tersurat dalam Al-Qur'an dan adapula yang tersirat di balik hukum yang tersurat dalam Al-Qur'an itu. Selain yang tersurat dan tersirat itu, ada hukum Allah yang tersembunyi di balik Al-Qur'an. Hukum yang tersirat dan tersembunyi inilah yang harus dicari, digali dan ditemukan.<sup>2</sup>

Di sisi lain problem dan permasalahan kehidupan manusia semakin hari kian bertambah kompleks dan beragam. Permasalahan-permasalahan yang awalnya dapat di cover secara eksplisit oleh kedua sumber pokok ajaran Islam tersebut, seiring dengan berjalannya waktu dan semakin kompleksnya permasalahan kehidupan manusia, mulai bermunculan permasalahan-permasalahan yang belum di temukan di kedua sumber tersebut. Di sinilah kita bisa melihat bahwa Islam di disain sedemikian rupa oleh Allah SWT sebagai agama pamungkas yang di turunkannya di muka bumi ini. Ajaran-ajaran Islam tetap relevan sepanjang zaman dalam menjawab setiap permasalahan yang ada walaupun teks keagamaan secara kuantitatif tidak bertambah. Allah SWT tidak menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan sumber utama ajaran Islam dalam bentuk baku, final, dan siap pakai, yang menjawab secara rinci semua permasalahan yang ada,

---

<sup>2</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h.124

baik yang telah, sedang, ataupun yang akan terjadi. Sebab jika demikian, ajaran Islam akan cepat usang dan hilang kemampuannya untuk merespons segala persoalan yang senantiasa berkembang dengan pesat.<sup>3</sup>

Sebagai sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an sengaja di desain untuk menjelaskan persoalan-persoalaan yang menyangkut hukum secara global. Sebab jika di jelaskan secara rinci, bisa jadi al-qur'an akan kehilangan relevansinya dengan dinamika masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan dari masa ke masa. Untuk merinci dan memberikan pelaksanaan suatu hukum inilah yang menjadi tugas Rasulullah saw. Yang di jelaskannya melalui sunnahnya, sementara dalam bidang *mu'amalah* yang mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia, di samping juga di pengaruhi oleh adat istiadat setempat. Allah telah menyediakan indikasi dan sarana yang memungkinkan umat manusia untuk mengetahuinya melalui olah pikir dan ijtihad mereka.

Kondisi objektif yang berkaitan dengan permasalahan manusia yang setiap saat bertambah banyak. Pencarian jawaban atas permasalahan baru yang memerlukan tanggapan logis-yuridis dari nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah yang belum tercover secara eksplisit. Mewajibkan bagi orang yang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad sebagai respon terhadap permasalahan yang baru muncul tersebut. Permasalahan baru yang belum tercover dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah melalui pranata ijtihad ini membutuhkan

---

<sup>3</sup> Ma'ruf Amin " *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* ", h. 4

*skill* dan syarat-syarat yang sangat ketat. Dengan begitu ijtihad tidak bisa di lakukan oleh sembarang orang. Jikalau ijtihad di lakukan oleh setiap orang tanpa mengindahkan kriteria dan syarat-syaratnya maka pranata ijtihad ini bukan membawa kebaikan pada agama, akan tetapi malah membawa kehancuran bagi agama.

Dengan begitu, mengingat ketatnya syarat dan kriteria untuk melakukan ijtihad dan sulitnya seseorang boleh melakukan ijtihad, maka dengan sendirinya ijtihad tidak mungkin di lakukan oleh setiap orang. Bagi setiap orang yang mampu melaksanakan ijtihad, wajib baginya untuk mengikuti pendapat orang-orang yang ahli atau dalam hal ini di sebut ulama. Termasuk dalam hal ini adalah dengan memohon penjelasan status hukum ( Fatwa ) suatu masalah atau belum ada ketetapan hukumnya. Fatwa sangat di butuhkan oleh umat Islam di samping memberikan solusi terhadap pertanyaan yang di ajukan juga berfungsi sebagai alat dalam merespon perkembangan permasalahan yang bersifat kontemporer. Dalam hal ini fatwa bisa memberikan kepastian dalam memberikan status hukum pada suatu masalah yang muncul. Tanpa adanya fatwa, suatu permasalahan boleh jadi tidak dapat terpecahkan yang akhirnya membuat umat bisa mengalami kebingungan. Secara etimologi kata fatwa berasal dari bahasa Arab *al-fatwa*. Menurut Ibnu Manzhur kata fatwa ini merupakan bentuk *mashdar* dari kata *fata*, *yaftu*, *fatwan*, yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan. Pendapat ini hampir serupa dengan pendapat al-Fuyumi, yang menyatakan bahwa *al-fatwa* berasal dari kata *al-fata* artinya pemuda yang kuat. Sehingga seorang yang mengeluarkan fatwa

di katakan sebagai *mufti*, karena orang tersebut di yakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan ( *al-bayan* ) dan jawaban terhadap permasalahan yang di hadapinya sebagaimana kekuatan yang di miliki seorang pemuda.<sup>4</sup> Sedangkan fatwa menurut Quraish Shihab sebagaimana dikutip MB. Hokeer, berasal dari bahasa Arab *Al-Ifta* yang secara sederhana dapat di mengerti sebagai pemberi keputusan.<sup>5</sup>

Sedangkan secara terminologis, sebagaimana di kemukakan oleh Zamakhsyari: fatwa adalah penjelasan hukum syara tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Menurut Yusuf Qardawi, fatwa adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang di ajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) baik secara perorangan maupun kolektif. Selain itu, Ibn Manzhur juga menjelaskan, bahwa fatwa adalah pandangan yang di sampaikan oleh orang yang faqih. Dengan demikian, pengertian fatwa sebenarnya tidak terbatas pada persoalan hukum syariat, yang di definisikan sebagai *Khitbah asy-syari' al-muta'aliq bi af'al al-'ibad* (seruan pembuat syariat yang berkaitan dengan aktivitas manusia). Namun, karena kuantitas persoalan yang di fatwakan tersebut lebih banyak muatan hukum syariatnya ketimbang yang lain, misalnya akidah, ide atau gagasan, maka fatwa kemudian di identikkan dengan produk hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ma'ruf Amin “ *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* “, h. 19

<sup>5</sup> Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi, Shabhi Mahmashani “ *HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI* “, ( Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010 ) h. 29

<sup>6</sup> Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi, Shabhi Mahmashani “ *HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI* “, h. 30

Al-Qur'an menggunakan kata fatwa dengan konotasi penjelasan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 127 :

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ  
عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ  
لَهُنَّ وَتَرْتَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ  
وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِهِ عَٰلِمًا

*“ Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya”.<sup>7</sup>*

Dalam sistem hukum Islam, fatwa mempunyai peranan yang cukup dominan dalam memberikan pertimbangan hukum keagamaan kepada masyarakat, sekalipun ia dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ( *ghair mulzimah* ). Dalam konteks masyarakat indonesia, status fatwa lembaga keagamaan, termasuk di dalamnya fatwa Majelis Ulama Indonesia mempunyai pengaruh yang sangat besar. Fatwa Majelis Ulama Indonesia memberikan pengaruh bagi

<sup>7</sup> Lembaga percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani*, ...h.98

tatanan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia secara keseluruhan khususnya bagi umat Islam. Fatwa merupakan institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi oleh umat Islam. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan didalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab, posisi fatwa dikalangan masyarakat umum, laksana dalil dikalangan para mujtahid (*Al-fatwa fi haqqil ‘ami kal adillah fi haqqil mujtahid*). Artinya, kedudukan fatwa bagi warga masyarakat yang awam terhadap ajaran agama Islam ialah seperti dalil yang bisa di jadikan suatu pedoman.

Meskipun fatwa MUI tidak mengikat secara hukum, tetapi dalam prakteknya fatwa sering di jadikan suatu rujukan berperilaku oleh masyarakat dan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Fatwa masalah aliran keagamaan banyak di jadikan rujukan Kejaksaan Agung dan Kepolisian, fatwa masalah ekonomi syariah menjadi rujukan wajib bagi pelaku ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah dan juga fatwa tentang produk halal yang menjadi rujukan bagi para produsen dan konsumen pangan, obat-obatan dan kosmetika, serta Departemen Kesehatan. Karena mempunyai efek dan pengaruh kemasyarakatan yang demikian kuat, meniscayakan MUI untuk lebih responsif atas dinamika dan kecenderungan di masyarakat, sehingga fatwa yang di keluarkan harus sejalan dengan kemaslahatan masyarakat.

## B. Sejarah Lahirnya Fatwa

Memberikan fatwa bukanlah pekerjaan yang mudah yang dapat dilakukan oleh setiap orang, melainkan pekerjaan sulit dan mengandung resiko berat yang kelak akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. Karena ini menjelaskan hukum agama kepada masyarakat yang kemudian menjadikannya pedoman dalam mengamalkan agama. Selain itu, penetapan fatwa harus di dasarkan pada dalil dan argumentasi yang kuat. Tidak di benarkan penetapan fatwa yang di dasarkan pada keinginan dan kepentingan tertentu atau dugaan-dugaan semata tanpa di dasari oleh dalil, baik Al-Qur'an maupun Hadist.

Pelaksanaan ajaran Islam oleh penganutnya merupakan suatu kewajiban karena di yakininya kebenaran ajaran ini. dalam melaksanakan ajaran tersebut, perlu ada pemahaman atas ajaran Islam itu sendiri, terutama terhadap hal-hal yang *zhanni* sifatnya baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadist. Apabila terdapat suatu permasalahan terhadap penerapan ketentuan yang bersifat *zhanni*, perlu ada yang mampu menjawab permasalahan ini sesuai dengan ajaran Islam. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang di sebut fatwa ini merupakan pendapat dari orang yang memahami ajaran Islam.<sup>8</sup>

Sebagaimana di sebutkan terdahulu bahwa dalam mengeluarkan fatwa tidak bisa di lakukan oleh sembarang orang. Ada ketentuan-ketentuan yang harus di penuhi oleh seoran mufti. Sebab fatwa yang di

---

<sup>8</sup> Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI : 2010), h 74



keluarkan oleh pihak atau orang yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak bisa di jadikan pegangan, karena fatwa tersebut di keluarkan tanpa melalui prosedur dan kriteria yang di syartkan. Mengeluarkan fatwa dengan tanpa mengindahkan aturan yang telah di syartkan maka sama saja membuat-buat hukum yang di larang oleh agama.

Pada era saat ini, fatwa yang harus diberikan kepada *mustafti* harus didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan penguasaan dan pemahan atasnya. Dalam pembuatan fatwa (*ifta*), salah satu syarat yang harus di miliki oleh *mufti* adalah mengetahui hukum Islam secara mendalam. Proses pembuatan fatwa (*ifta*) itu sendiri haruslah menggunakan metode-metode penetapan hukum. Ma'ruf Amin menyebutkan kaidah yang di gunakan adalah metode *bayani* (analisa kebahasaan), metode *ta'lili*, dan metode *istishlahi*. Terhadap fatwa yang di hasilkan oleh seorang *mufti*, *mustafti* dapat menerima dan mematuhiya sepanjang fatwa tersebut di dasarkan pada ketentuan yang benar. Para ulama sepakat bahwa *al-ifta* (memberi fatwa) sama dengan *ijtihad*. Dalam proses pembuatan fatwa, mufti melakukan *ijtihad*, dengan usaha sungguh-sungguh untuk membuat suatu hukum dengan menggunakan akalinya yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist untuk menghasilkan fatwa.

Pada awal perkembangan Islam, fatwa di keluarkan oleh ahli fiqih tanpa status resmi, sehingga tidak ada ketetapan prosedur yang baku. Tetapi dengan perkembangan aparat birokrasi berbagai negara di dunia Islam, akhirnya sejumlah *mufti* di angkat sebagai pejabat negara.

Di Indonesia, organisasi *mufti* tersebut di deklarasikan dengan nama Majelis Ulama Indonesia.

Penyusunan dan pengeluaran fatwa dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI. Komisi ini di beri tugas untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa. Persidangan-persidangan Komisi Fatwa di adakan menurut keperluan atau bila MUI telah di mintai pendapatnya oleh umum atau oleh pemerintah mengenai persoalan tertentu dalam hukum Islam. Persidangan semacam ini biasanya selain di hadiri oleh para undangan dari luar, terdiri dari para ulama dan para ilmuwan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan di bicarakan. Fatwa-fatwa itu sendiri adalah berupa pernyataan-pernyataan dan di umumkan baik oleh Komisi Fatwa itu sendiri atau oleh MUI. Di mulai dengan adanya pertanyaan yang di ajukan oleh orang-orang atau lembaga tertentu. Kemudian di lanjutkan dengan dalil-dalil yang dipergunakan sebagai dasar dalam pembuatan fatwa. Dalil bagi kebanyakan fatwa di mulai berdasarkan ayat Al-Quran disertai hadist-hadist yang bersangkutan serta kutipan dari naskah-naskah fiqh. Dalil-dalil menurut akal (rasional) juga diberikan sebagai keterangan pendukung. Setelah itu barulah pernyataan sebenarnya dari fatwa itu di berikan dan hal itu di cantumkan pada bagian akhir. Akan tetapi, dalam beberapa kejadian sama sekali tidak dicantumkan dalil-dalilnya, baik yang dikutip dari Al-Qur'an maupun yang menurut akal, melainkan keputusan itu langsung saja berisi pernyataan fatwa, di mana dalil-dalil mungkin sekali dapat di temukan dalam catatan persidangan-persidangan. Pada bagian fatwa selalu ada tiga hal yang dicantumkan tanggal di keluarkannya fatwa,

yang bisa berbeda dengan tanggal diadakannya sidang-sidang, nama-nama ketua dan para anggota komisi disertai tanda tangan mereka, dan nama-nama mereka yang telah menghadiri sidang. Adakalanya tanda tangan ketua MUI di cantumkan pada fatwa bersangkutan, bahkan telah terjadi pada satu fatwa ada di cantumkan tanda tangan menteri agama.<sup>9</sup>

### **C. Sejarah Lahirnya DSN-MUI**

Ekonomi merupakan salah satu bidang yang sangat di butuhkan dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kehidupan masyarakat. Di Indonesia, sejak tahun 1990-an telah mencuat istilah ekonomi syariah. Munculnya perekonomian syariah yang terus berkembang hingga saat ini memberikan suatu alternatif serta solusi bagi masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan negara. Meskipun pada awalnya kegiatan perekonomian masih terbatas pada bidang perbankan, kegiatan ini terus semakin meluas kebidang asuransi, pasar modal, dan pembiayaan. Kegiatan perekonomian syariah yang di lakukan oleh LKS terus berkembang di indonesia merupakan pengantar pembentukan sejumlah fatwa yang di terbitkan oleh DSN-MUI. Hingga saat ini merupakan suatu hal yang menarik untuk di perhatikan dan di kaji mengenai perekonomian syariah ini karena memberi pengaruh yang signifikan terhadap sistem perekonomian dan khususnya sistem hukum di indonesia .<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Mohamad atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 80

<sup>10</sup> Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, h. 109-110

Ide pendirian bank syariah di Indonesia sudah ada sejak tahun 1970-an. Perkembangan pemikiran tentang umat Islam Indonesia memiliki perbankan Islam sendiri mulai berhembus sejak itu, seiring munculnya kesadaran baru kaum intelektual dan cendekiawan muslim dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Namun ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide pendirian bank syariah. Kemudian, gagasan mengenai bank syariah itu muncul kembali pada tahun 1988, di saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak satupun perangkat hukum yang dapat di jadikan dasar, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor pada tanggal 18-20 Agustus 1990, maka di bahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI tersebut maka di bentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di indonesia.<sup>11</sup>

Perkembangan ekonomi syariah di indonesia yang di lakukan oleh LKS sebelum tahun 1999, yaitu perbankan syariah di mulai sejak tahun 1992, dan pasar modal syariah di muali sejak tahun 1997, para praktisi ekonomi syariah merasakan sangat penting adanya suatu lembaga yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai ekonomi syariah, dan jawaban ini akan di jadikan landasan

---

<sup>11</sup> Adrian Sutedi “ *Perbankan Syariah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum* “, ( Bogor : Ghalia Indonesia, 2009 ), h.8

kegiatan ekonomi syariah. Sebagaimana di kemukakan oleh Kanny Hidayat, LKS yang telah beridir, seperti Bank Muamalat Indonesia dan PT Tafkul Indonesia, memiliki DPS pada masing-masing perusahaan. Permasalahan yang terjadi pada perusahaan-perusahaan tersebut, DPS inilah yang akan memutuskan. Namun keputusan yang di berikan oleh DPS ini bersifat lokal (hanya untuk perusahaan tersebut). Hal ini dapat berbahaya apabila setiap perusahaan memiliki DPS, karena dapat mengeluarkan fatwa yang berbeda satu dengan yang lainnya meskipun dalam praktiknya tidak pernah terjadi. Untuk itulah, lembaga yang di butuhkan oleh praktisi ekonomi ini akan menjadi payung untuk melaksanakan kegiatan operasional LKS tersebut. Lembaga yang akan di bentuk ini nantinya akan memiliki wewenang pembentukan fatwa yang menjadi acuan dalam melakukan kegiatan ekonomi syariah.

Latar belakang tersebut kemudian dibahas dalam lokakarya Ulama tentang Reksa Dana Syariah pada tanggal 29-30 Juli 1997 yang juga membahas pandangan syariah terhadap reksa dana. Hasil dari lokakarya tersebut adalah merekomendasikan untuk membuat suatu lembaga sebagai wadah atas kebutuhan para praktisi ekonomi. Atas dasar hasil rekomendasi lokakarya tersebut MUI membentuk DSN pada tanggal 10 Februari 1999 melalui SK MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional. Pembentukan DSN sebagai bagian dari MUI adalah untuk menanggapi perkembangan masyarakat indonesia di bidang ekonomi dan keuangan syariah, mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi, serta menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas LKS.

Anggota-anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi, para praktisi, dan para pakar yang terkait dengan muamalat syariah yang di tunjuk dan di angkat oleh MUI.<sup>12</sup>

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dewan syariah nasional merupakan dari bagian majelis ulama Indonesia. Dewan syariah nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.

Kehadiran ekonomi syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran penting MUI baik secara teoritis maupun praktis. Peran MUI secara teoritis adalah melalui kajian-kajian atas ekonomi kontemporer secara syar'i dengan menggunakan metode-metode penetapan fatwa yang kemudian hasilnya di nyatakan dalam bentuk fatwa. Untuk bidang ekonomi syariah yang mengkaji adalah DSN, berbeda dengan Komisi Fatwa yang mengkaji bidang hukum Islam selain ekonomi syariah. Secara praktis, peran MUI, melalui DSN, dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah dapat memberikan dampak yang besar terhadap LKS untuk tetap berjalan pada jalur syariah serta kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan LKS.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, h. 145-146

<sup>13</sup> Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, h. 143

Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri atas para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah. Anggota Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 tahun.<sup>14</sup> Dan dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di tanah air ini dan adanya Dewan Pengawas Syariah pada setiap lembaga keuangan, di pandang perlu didirikan Dewan Syariah Nasional yang akan menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar di peroleh kesamaan dalam penangannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah. Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efesiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan.

Berdasarkan keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 01 Tahun 2000 tentang pedoman dasar dewan syariah nasional (PD DSN-MUI), Bahwa Dewan Syariah Nasional disingkat dengan nama DSN, dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mendorong penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan. Bahwa Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

---

<sup>14</sup> Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah*, h 6

1. Kedudukan, Status, dan Keanggotaan Dewan Syariah Nasional
  - a. Dewan Syari'ah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama.
  - b. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syari'ah.
  - c. Anggota Dewan Syari'ah Nasional, terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan mu'amalah syari'ah.
  - d. Anggota Dewan Syari'ah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh Majelis Ulama Indonesia dengan masa bakti 4 (empat) tahun.<sup>15</sup>
2. Tugas pokok Dewan Syariah Nasional
  - a. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
  - b. Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan.
  - c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa cadangan syari'ah.
  - d. Mengawasi penetapan fatwa yang telah dikeluarkan.
3. Wewenang Dewan Syariah Nasional

Keberadaan DPS yang telah hadir lebih dulu dari DSN, tidak di tinggalkan dalam mekanisme pelaksanaan tugas-tugas DSN. Dewan Syariah Nasional tetap memerlukan DPS dalam melakukan pengawasan pelaksanaan syariah pada masing-masing LKS. Untuk itu,

---

<sup>15</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, ( Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010) h. 51



DSN memiliki kewenangan berikut ini dalam rangka menjalankan tugas yang telah di berikan kepadanya sebagaimana Berdasarkan Keputusan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 01 Tahun 2000.<sup>16</sup>

- a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- c) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syari'ah pada suatu Lembaga Keuangan Syari'ah.
- d) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- f) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak di indahkan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, h.146

<sup>17</sup> Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, *Dewan syariah Nasional MUI*, ( Jakarta : Erlangga, 2014 ), h. 5

#### 4. Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional

Berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI tentang pembentukan DSN No. Kep-754/MUI/II/1999 pada poin E tentang Mekanisme kerja DSN, maka sistem kerja DSN dapat di simpulkan sebagai berikut :

- a. Dewan Syari'ah Nasional mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh badan pelaksanaan harian Dewan Syari'ah Nasional.
  - b. Dewan Syari'ah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
  - c. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syari'ah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional.
5. Badan Pelaksanaan Harian Dewan Syariah Nasional
- a. Badan pelaksanaan harian menerima usulan atau pernyataan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syari'ah. Usulan ataupun pertanyaan ditunjukkan kepada sekretariat Badan Pelaksanaan Harian
  - b. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris paling lambat satu (satu) hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada Ketua.
  - c. Ketua Badan Pelaksanaan Harian bersama anggota dan staf ahli selambat lambatnya 20 hari kerja harus membuat

memorandum berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan/usulan.

- d. Ketua Badan Pelaksana Harian selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional untuk mendapat pengesahan.
  - e. Fatwa atau memorandum Dewan Syariah Nasional ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional.
6. Pembiayaan Dewan Syariah Nasional
- a. Dewan Syariah Nasional memperoleh dana operasional dari bantuan Pemerintah (seperti kementerian keuangan), Bank Indonesia, dan sumbangan masyarakat.
  - b. Dewan Syariah Nasional menerima dana iuran bulanan dari setiap Lembaga Keuangan Syariah yang ada.
  - c. Dewan Syariah Nasional mempertanggung jawabkan keuangan/sumbangan tersebut kepada Majelis Ulama Indonesia.

#### **D. Metode Istimbath Hukum DSN-MUI**

Pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah yang di ikuti dengan penerbitan fatwa-fatwa oleh DSN sebagai ketentuan ekonomi syariah, memberikan dampak yang sangat penting terhadap hukum di indonesia. Perkembangan ekonomi syariah di indonesia, khususnya di bidang perbankan, asuransi, dan pasar modal, menjadi perhatian khusus bagi para ulama yang tergabung dalam organisasi MUI. Salah satu tugas DSN adalah menetapkan fatwa-fatwa di bidang ekonomi syariah.

Dalam menetapkan fatwa harus mengikuti tata cara dan prosedur tertentu yang telah di sepakati oleh para ulama. Dalam hal ini para ulama mengelompokkan sumber hukum atau dalil syara' yang dapat di jadikan dasar penetapan fatwa menjadi dua kelompok, yakni : dalil-dalil hukum yang telah di sepakati oleh para ulama untuk di jadikan dasar penetapan fatwa (*adillah al-ahkam al-muttafaq 'alaih*), dan dalil-dalil hukum yang di perselisihkan untuk di jadikan dasar penetapan fatwa (*adillah al-ahkam al-mukhtalaf fiha*). Para ulama juga menjelaskan apa saja dalil-dalil hukum yang di sepakati untuk di jadikan dasar penetapan fatwa, yang meliputi : Al-Qur'an, As-sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sebagaimana para ulama juga telah menyebutkan dalil-dalil hukum yang di perselisihkan untuk di jadikan dasar penetapan fatwa, yakni : *istihsan, istishab, maslahah al-mursalah, sa az-zari'ah, mazhab shahabah*.

Firman Allah Swt Dalam Qs. Annisa : 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اِلٰهَ وَاطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ  
 فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى الْاِلٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ  
 وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Lembaga Pencetakan Al-Qur'an Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani*,... h.87

Ayat di atas memberikan sebuah petunjuk bahwa perintah untuk taat kepada Allah memberikan pengertian untuk berpegang kepada Al-Qur'an, dan perintah untuk taat kepada rasulnya memberikan pengertian untuk merujuk pada As-Sunnah. Sedangkan perintah untuk mengikuti *ulil amri* mengandung pengertian mengikuti hukum yang telah di sepakati para mujtahid (ijma), karena mereka adalah ulil amri dalam bidang hukum syara'. Dan yang terakhir, perintah untuk mengembalikan segala persoalan yang di perselisihkan kepada Allah dan Rasulnya adalah ketika perintah untuk mengikuti qiyas, ketika jawaban hukum dari kasus yang di perselisihkan tidak di jumpai dalam *nash* dan ijma.

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa di pandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecah kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam yang dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan (*an-nushus as-syariyah*) menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang. Dalam kondisi seperti inilah fatwa menjadi salah satu alternatif jalan keluar untuk mengurai permasalahan dan peristiwa yang muncul tersebut.

Perangkat metodologi yang di pakai untuk menetapkan fatwa menjadi jembatan yang menghubungkan antara *an-nushus as-syar'iyah* di satu sisi dan permasalahan atau kasus yang ada si sisi lain. Salah satu syarat menetapkan fatwa adalah harus memenuhi metodologi (*manhaj*) dalam berfatwa, karena menetapkan fatwa tanpa mengindahkan *manhaj* termasuk di larang oleh agama. Menetapkan fatwa yang di dasarkan

semata karena adanya kebutuhan (*li al-hajah*), atau karena adanya kemaslahatan (*li al-maslahah*), atau karena intisari ajaran agama (*li maqasid as-syari'ah*), dengan tanpa berpegang pada *nushus syari'ah*, termasuk kelompok yang kebablasan.<sup>19</sup>

Walaupun begitu, dalam pendekatan manhaj, khususnya melalui metode *istihsan*, *istishab*, *maslahah al-mursalah*, *sa az-zari'ah*, *mazhab shahabah.*, dapat dijadikan metode dalam memberikan jawaban terhadap suatu masalah disamping qiyas. Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' dianggap sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri dalam menetapkan hukum syari'ah karena tidak membutuhkan pihak lain dalam menetapkan suatu hukum. Sedangkan qiyas tidak dianggap sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri karena membutuhkan kepada sumber hukum yang ada dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' dalam menetapkan hukum dan memerlukan untuk mengetahui 'illat hukum asalnya.

Sistem hukum Islam bersumber hukum kepada:

1. Al-Qur'an yaitu kitab suci kaum muslimin yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Rasul Allah Muhammad dengan perantara malaikat jibril.
2. Sunnah Nabi yaitu apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan perbuatan maupun pengakuan dan sifat Nabi.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ma'ruf Amin " *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* ", h. 246

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011 )

3. Ijma yaitu kesepakatan para ulama atau mujtahid dalam melakukan suatu keputusan.
4. Qiyas menurut bahasa ialah pengukur sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan terminologi, definisi qiyas secara umum adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil baik di Al-Quran dan As-Sunah dengan suatu hukum yang disebutkan dalam dalil tersebut karena ada kesamaan dalam alasannya (illat),<sup>21</sup>

Dengan demikian sumber (asal), atau isi (materi) hukum (*welbron*), atau rujukan dalam menetapkan hukum, menurut pandangan Islam adalah kehendak atau aturan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Kehendak Tuhan tersebut termaktub dalam firman-Nya yaitu al-Qur'an yang dijelaskan melalui utusan atau Rasul-Nya. (Sunnah). Maka dapat disimpulkan bahwa sumber hukum Islam (mashadir al-ahkam) atau "sumber materil" sebagaimana dipahami dalam ilmu hukum, adalah al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>22</sup>

Dari uraian tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa sumber hukum Islam adalah tiga (1) Al-Qur'an merupakan sumber utama dan terutama, memuat kaidah-kaidah fundamental baik mengenai ibadah maupun mengenai muamalah, (2) As-Sunnah atau Al-Hadis merupakan sumber kedua, memuat kaidah-kaidah umum dan penjelasan terinci

---

<sup>21</sup> Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers 2015), h 50

<sup>22</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Cet. Ke-2 h. 34

terutama mengenai ibadah, (3) Akal pikiran atau ra'yu yang dilaksanakan melalui ijtihad sebagai sumber pengembangan. Dengan mempergunakan berbagai metode penentuan garis-garis hukum untuk diterapkan pada kasus tertentu, sumber hukum Islam yang ketiga ini sangat diperlukan dalam bidang muamalah untuk menampung pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang senantiasa berubah dari masa ke masa.<sup>23</sup>

Dalam sistem hukum Islam, fatwa mempunyai peranan yang cukup dominan dalam memberikan pertimbangan hukum keagamaan kepada masyarakat, sekaligus ia dianggap tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. Dalam konteks masyarakat Indonesia, status fatwa lembaga keagamaan, termasuk di dalamnya fatwa Majelis Ulama Indonesia mempunyai pengaruh yang tidak kecil.

---

<sup>23</sup> H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 1990), h. 125-126